



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan..../2

22

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 102);
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota;
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh;
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota;
6. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Pemerintah Aceh;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda Aceh adalah SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
9. Kepala Badan adalah Kepala Bappeda Aceh;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh yang selanjutnya disebut RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat isi, misi dan arah pembangunan Aceh dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disebut RPJM Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Aceh dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh;
14. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Perubahan RKPA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Aceh dan mengacu pada RKP;

15. Perubahan Kebijakan Umum APBA yang selanjutnya disebut Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut Perubahan PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPA untuk setiap program dan kegiatan/sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran SKPA;
17. Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut Perubahan Renja SKPA adalah dokumen perencanaan SKPA untuk Perubahan APBA yang memuat kebijakan langsung oleh Pemerintah Aceh maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan
18. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat Perubahan RKA SKPA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Aceh yang berisi program dan kegiatan suatu SKPA, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Pasal 2

Perubahan RKPA merupakan:

- a. dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; dan
- b. penjabaran dari RPJM Aceh dan mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Aceh, prioritas pembangunan Aceh, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Aceh maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RKP.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPA bermaksud untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. dasar penetapan Perubahan Renja SKPA;
 - b. pedoman penyusunan Perubahan KUA, Perubahan Prioritas Perubahan PPAS, Perubahan RKA dan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022; dan
 - c. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2022.
- (2) Perubahan RKPA bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Aceh;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar Kabupaten/Kota, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
 - e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II
ISI DAN URAIAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2022

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPA Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPA Triwulan II Tahun 2022;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Aceh;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Aceh;
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Aceh; dan
 - f. BAB IV Penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPA Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPA Tahun 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 AGUSTUS 2022
3 SHAFAR 1444

Pj. GUBERNUR ACEH, *h.*

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 AGUSTUS 2022
3 SHAFAR 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH, *h.*

TAQWALLAH